



Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019



Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax. 0274 367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

**Reviu Renstra (Rencana Strategis)
TAHUN 2015 - 2019**



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Telp./Fax 0274 367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Penanganan Perkara	1
1.1.2 Layanan Kepada Masyarakat	6
1.2 Potensi dan Permasalahan	9
1.2.1 Kekuatan	9
1.2.2 Kelemahan	10
1.2.3 Peluang / strategi	11
1.2.4 Tantangan yang dihadapi	12
Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Strategis	14
2.1 Visi Pengadilan Negeri Bantul	14
2.2 Misi Pengadilan Negeri Bantul	14
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	15
2.3.1 Indikator Kinerja Utama	15
2.3.2 Program dan Kegiatan	16
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi	18
3.1 Arah dan Kebijakan Mahkamah Agung	18
3.2 Arah dan Kebijakan Pengadilan Negeri Bantul	18
3.3 kerangka regulasi	21
3.4 Kerangka Kelembagaan	24
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	31
Bab V Penutup	34
Lampiran	35

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015 - 2019.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bantul.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Bantul

adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya wilayah hukum Kabupaten Bantul.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Bantul Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Makamah Agung yaitu "*Terwujudnya Peradilan Indonesia yang Agung*".

Pengadilan Negeri Bantul
Ketua



AGUNG SULISTIYONO, SH. S.Sos. M.Hum
NIP. 196702181996031001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Bantul merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bantul bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang tersebut diperlukan formulasi langkah kerja yang terukur. Mahkamah Agung telah menyusun formulasi tersebut dalam cetak biru pembaruan Mahkamah Agung yang ditargetkan dari 2009 – 2035. Cetak biru ini menjadi pedoman penyusunan kebijakan-kebijakan jangka menengah di lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Diperlukan perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengambilan setiap kebijakan.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bantul. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan yang diantaranya terwujud dalam indikator-indikator kinerja yang dapat terukur. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

1.1.1 Penanganan perkara

Manajemen penanganan perkara menjadi salah satu arahan pembaruan dalam cetak biru Mahkamah Agung. Penanganan perkara sebagai core bussiness lembaga peradilan harus diwujudkan dalam rangka tercapainya proses perdilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas penyelesaian perkara.

Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2017 mendapatkan peningkatan predikat kelas pengadilan dari Pengadilan Kelas II menjadi Pengadilan Kelas I B. salah satu indikator ditingkatkannya kelas ini adalah karena jumlah perkara yang ditangani semakin

meningkat. Berikut adalah data penanganan perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Bantul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Perkara pidana TAHUN		JENIS PERKARA					
		BIASA / KHUSUS	ANAK	SINGKAT	TIPIRING	PRA PERADILAN	LALU LINTAS
2014	SISA AWAL	28	0	0	0	-	0
	MASUK	231	4	30	252	-	12.843
	PUTUS	225	4	30	252	-	12.843
	SISA AKHIR 2014	34	0	0	0	-	0
2015	SISA AWAL	34	0	0	0	-	0
	MASUK	293	13	25	202	-	19.083
	PUTUS	283	11	25	202	-	19.083
	SISA AKHIR 2015	44	2	0	0	-	0
2016	SISA AWAL	44	2	0	0	-	0
	MASUK	299	11	3	206	-	14.330
	PUTUS	282	11	3	206	-	14.330
	SISA AKHIR 2016	61	2	0	0	-	0
2017	SISA AWAL	61	2	0	0	0	0
	MASUK	313	15	5	199	3	24.337
	PUTUS	328	17	5	199	3	24.337
	SISA AKHIR 2017	46	0	0	0	0	0
2018	SISA AWAL	46	0	0	0	0	0
	MASUK	296	27	5	167	3	25.371
	PUTUS	297	26	5	167	3	25.371
	SISA AKHIR 2018	45	1	0	0	0	0

Jika disajikan dalam bentuk grafik akan menunjukkan fluktuasi perkembangan penanganan perkara pidana dimana beban perkara yang tertinggi adalah pada tahun 2017 dengan 595 perkara pidana. Grafik ini menampilkan perkembangan perkara selain perkara lalu lintas.



Berdasarkan data tersebut, rasio penyelesaian perkara pidana (putus) dibandingkan beban perkara rata-rata adalah 91,76%. Artinya jumlah sisa perkara yang naik turun

memang berbanding lurus dengan beban perkara yang ditangani. Persentase penyelesaian perkara (putus) adalah di tahun 2014 dengan 93,76% dan sisa perkara 34 perkara.

Dengan demikian penanganan perkara pidana telah mencapai hasil yang baik terbukti dengan persentase penyelesaian diatas 90%. Namun demikian masih diperlukan kebijakan yang dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas putusan Pengadilan Negeri Bantul sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

TAHUN		JENIS PERKARA			
		GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN	BANTAHAN
2014	SISA AWAL	43	0	3	-
	MASUK	74	0	161	-
	PUTUS	83	0	163	-
	SISA AKHIR 2014	34	0	1	-
2015	SISA AWAL	34	0	1	-
	MASUK	89	0	137	-
	PUTUS	92	0	135	-
	SISA AKHIR 2015	31	0	3	-
2016	SISA AWAL	31	0	3	-
	MASUK	80	0	152	2
	PUTUS	75	0	151	1
	SISA AKHIR 2016	36	0	4	1
2017	SISA AWAL	36	0	4	1
	MASUK	86	3	167	5
	PUTUS	87	0	167	4
	SISA AKHIR 2017	35	3	4	2
2018	SISA AWAL	35	3	4	2
	MASUK	113	33	227	3
	PUTUS	103	33	222	5
	SISA AKHIR 2018	45	3	9	0



Jumlah beban perkara selama lima tahun mengalami peningkatan. Hal ini berarti bisa berarti ada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Bisa

juga berarti kompleksitas permasalahan masyarakat yang semakin meningkat sedangkan tingkat penyelesaian secara mandiri oleh masyarakat semakin menurun.

Rata-rata penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bantul selama 5 tahun terakhir adalah 86,2%. Dengan demikian setiap tahun rata-rata menyisakan perkara 13,8% dari seluruh beban perkara yang ditangani. Sisa perkara ini diantaranya adalah perkara yang masuk di akhir tahun dan perkara yang memang masih berjalan karena kendala-kendala teknis yang tidak dapat diperhitungkan.

Tingkat akseptabilitas putusan hakim dapat dilihat dari jumlah upaya hukum yang diajukan oleh para pihak. Berikut adalah data upaya hukum selama 5 (lima) tahun di Pengadilan Negeri Bantul

TAHUN		UPAYA HUKUM PIDANA			
		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	GRASI
2015	SISA AWAL	4	23	4	3
	MASUK	36	19	1	0
	PUTUS	28	16	2	1
	CABUT	2	0	0	0
	SISA AKHIR 2015	10	26	3	2
2016	SISA AWAL	6	26	3	2
	MASUK	17	7	1	0
	PUTUS	21	21	2	0
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2016	2	12	2	2
2017	SISA AWAL	2	12	2	2
	MASUK	21	15	0	0
	PUTUS	19	12	2	2
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2017	4	15	0	0
2018	SISA AWAL	4	15	0	0
	MASUK	17	5	0	0
	PUTUS	19	4	0	0
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2018	2	16	0	0

TAHUN		UPAYA HUKUM PERDATA			
		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI
2015	SISA AWAL	18	18	3	49
	MASUK	17	16	1	13
	PUTUS	29	6	1	21
	CABUT	2	1	0	4
	SISA AKHIR 2015	4	27	3	37
2016	SISA AWAL	4	27	3	37
	MASUK	13	7	1	20
	PUTUS	11	14	3	9
	CABUT	2	2	0	11
	SISA AKHIR 2016	4	18	1	37
2017	SISA AWAL	4	18	1	37
	MASUK	26	9	2	22
	PUTUS	20	3	0	5

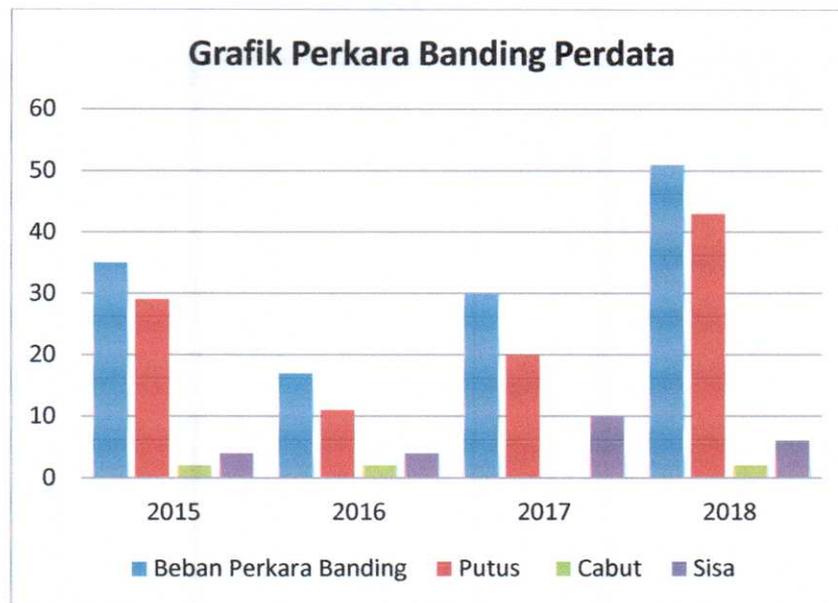
TAHUN	UPAYA HUKUM PERDATA				
	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI	
CABUT	0	0	0	15	
SISA AKHIR 2017	10	24	2	39	
2018	SISA AWAL	10	24	2	39
	MASUK	41	8	1	23
	PUTUS	43	8	1	9
	CABUT	2	1	0	5
	SISA AKHIR 2018	6	23	2	48

Mengukur tingkat akseptabilitas terhadap putusan hakim pada tingkat pertama salah satunya adalah pengukuran putusan yang mengajukan upaya hukum banding, berikut adalah grafik penanganan perkara banding pada Pengadilan Negeri Bantul :



Pengukuran kinerja hakim secara substantif melalui tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap putusan hakim artinya semakin sedikit masyarakat/ pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum maka semakin tinggi tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap putusan hakim di tingkat pertama ini.

Berdasarkan grafik diatas, jumlah beban perkara banding pidana semakin menurun selama 4 tahun terakhir. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas putusan pidana hakim Pengadilan Negeri Bantul semakin dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka mencapai penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel.



Sedangkan untuk perkara Banding Perdata justru mengalami kenaikan jumlah beban. Pada tiga tahun terakhir dari 2016 hingga 2018 semakin banyak masyarakat/pencari keadilan yang mengajukan banding atas putusan perdata. Berdasarkan data yang ada di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), dari perkara yang mengajukan banding tersebut, jika diklasifikasikan menurut jenis perkara, maka perkara yang diajukan upaya hukum banding dari tahun 2016 hingga 2018 paling banyak adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sengketa bukan tanah, kemudian PMH sengketa tanah, wanprestasi sengketa tanah, sengketa tanah, dsb.

Terdapat dua faktor kemungkinan, pertama adalah bahwa perkara-perkara tersebut memang berpotensi besar untuk adanya upaya hukum, bahkan hampir dapat dipastikan selalu mengajukan upaya hukum hingga ke tingkat yang paling tinggi. Karena memang perkara-perkara tersebut adalah bersifat *debatable* (dapat diperdebatkan). Kemudian kemungkinan kedua bahwa masyarakat yang berperkara di Pengadilan Negeri Bantul telah sadar hukum/ melek hukum sehingga upaya untuk memperoleh kepastian hukum ditempuh hingga tingkat yang paling tinggi.

1.1.2 Layanan kepada masyarakat/publik

Sejak dimulainya penerapan cetak biru pembaruan mahkamah agung, tidak sedikit perubahan-perubahan yang dirasakan hingga ke pengadilan tingkat pertama. Mulai dari pembenahan institusi Mahkamah Agung secara internal yang disusul kemudian merambah ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Sebagai lembaga publik di bidang yudisial, mahkamah agung juga melakukan perubahan yang mengarah pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan pengadilan tingkat pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus

dapat memberikan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, biaya ringan, terjangkau, transparan, dan akuntabel.

Program layanan hukum kepada masyarakat yang diterapkan Mahkamah Agung di tingkat pertama adalah Posbakum (Pos Bantuan Hukum), Pembebasan biaya perkara (Prodeo), sidang diluar gedung pengadilan, dan sidang keliling.

- **Posbakum**

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Bantul diantaranya adalah Posbakum. Dengan adanya posbakum maka masyarakat bisa mendapatkan pelayanan berupa informasi hukum, konsultasi hukum, dan advis hukum kepada masyarakat secara gratis, yaitu dengan mendatangi petugas piket posbakum di kantor Pengadilan Negeri Bantul. Pada tahun 2018 terdapat 7 (tujuh) lembaga yang bekerjasama untuk memberikan layanan posbakum.

- **Sidang diluar gedung pengadilan**

Untuk layanan sidang diluar gedung pengadilan dalam rangka layanan keterjangkauan oleh masyarakat tidak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bantul. Karena perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Bantul tidak memungkinkan untuk diselenggarakan di luar gedung pengadilan.

- **Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Sedangkan untuk layanan sidang keliling untuk saat ini dikembangkan dengan adanya layanan terpadu. Wujud dari layanan terpadu adalah PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dimana layanan untuk masyarakat dilayani secara one stop service di kantor pengadilan. Jadi untuk layanan masyarakat hanya berhenti di satu pintu layanan saja.

- **Pembebasan biaya perkara (prodeo)**

Pembebasan biaya perkara (prodeo) di Pengadilan Negeri Bantul belum mendapatkan respon dari masyarakat. Belum ada masyarakat yang memanfaatkan layanan ini, sehingga anggaran APBN yang dialokasikan untuk prodeo tidak terpakai. Selama 2 (dua) tahun anggaran terakhir Pengadilan Negeri Bantul tidak mendapatkan alokasi APBN untuk prodeo.



Gambar. PTSP dan Ruang layanan Posbakum

- **Peningkatan kualitas Layanan Publik**

Selain program-program tersebut diatas, Mahkamah Agung juga mengupayakan pencapaian-pencapaian baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa upaya tersebut adalah Reformasi Birokrasi, Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Direktorat Badan Peradilan Umum, sertifikat ISO, serta penganangan zona integritas.

- *Reformasi Birokrasi dan Penganangan Zona Integritas*

Dalam rangka reformasi Pengadilan Negeri Bantul telah mulai untuk memetakan dan membagi 8 Area perubahan (*Manajemen perubahan, Peraturan, Organisasi, Tatalaksana, Manajemen SDM, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik*) yang telah ditentukan Mahkamah Agung untuk diaplikasikan di Pengadilan Negeri Bantul, yaitu dengan diterbitkannya SK Ketua Pengadilan Negeri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi. Di dalam keputusan tersebut telah dibagi Kelompok-kelompok kerja (pokja) yang masing-masing mewakili area perubahan manajemen Mahkamah Agung. Namun ntuk pelaksanaan dari Reformasi birokrasi ini masih memerlukan bimbingan dan komitmen yang kuat dari semua unsur di Pengadilan Negeri Bantul.

Kemudian juga telah diterbitkan Surat Keputusan KPN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

- *Akreditasi Penjaminan Mutu*

Setelah dibentuk Tim Akreditasi penjaminan Mutu Pengadilan dengan SK KPN nomor 17 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu, maka dilakukan penilaian oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan berkaitan dengan penjaminan mutu dengan hasil terdapat ketidaksesuaian minor yang tidak banyak. Hasil penilaian tersebut menjadikan PN Bantul mendapatkan sertifikat Akreditasi dengan predikat A Excellent.

- *Sertifikat ISO*

International Organization for Standardization, atau lebih dikenal sebagai ISO, adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi.

Pengadilan Negeri Bantul hingga saat ini belum mengadopsi/mengajukan sertifikasi ISO ini. Karena Pengadilan Negeri Bantul masih harus terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan demi tercapainya reformasi birokrasi dan zona integritas serta mempertahankan mutu pelayanan.

- **Penilaian Layanan Informasi Publik**

Penilaian layanan informasi publik diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana komisi ini menilai kemudahan dan kecepatan akses informasi seluruh instansi publik di DIY. Proses penilaian dilakukan dalam beberapa tahap mulai dari kuesioner, pencermatan website, uji akses, visitasi ke lembaga dan presentasi oleh pimpinan lembaga publik. Dan pada periode penilaian tahun 2017 Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan apresiasi dalam kontes ini dengan mendapatkan penghargaan peringkat III Badan Publik terbaik sewilayah DI Yogyakarta untuk kategori Yudikatif.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum di wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50

- b. Pengadilan Negeri Bantul juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di Kabupaten Bantul apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
- c. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.
- d. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul

1.2.2 **Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, tingkat keberhasilannya masih rendah.
 - Pemanfaatan prodeo sebagai salah wujud pemberian akses kepada pencari keadilan untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi yang tidak mampu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul belum ada.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.

- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
 - Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi (SIWAS) belum optimal
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi (CTS-SIPP) yang ada belum berjalan optimal. Hal ini berkaitan dengan kecakapan dan kompetensi sumber daya aparatur negara yang ada.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai kadang dapat memperlambat kinerja.

1.2.3 Peluang (*Opportunities*) / Strategi

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
- Adanya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, bahwa sebagai langkah efektif, cepat dan murah untuk penyelesaian perkara;
 - Untuk peningkatan prodeo, adanya LBH yang piket di pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan informasi atau mengarahkan tentang adanya prodeo di pengadilan;
 - Adanya website Pengadilan Negeri Bantul yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai informasi penting terkait proses berperkara maupun informasi lain terkait peradilan.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 - Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta
 - Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sudah tersedianya sarana fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bantul berupa perangkat dan jaringan internet serta perangkat komputer di setiap ruangan sehingga berbagai informasi dapat disampaikan melalui website Pengadilan Negeri Bantul

1.2.4 Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a. Aspek Proses Peradilan
- Pemanfaatan lembaga mediasi belum optimal
 - Pengetahuan masyarakat mengenai mediasi masih kurang
 - Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari para penegak hukum tentang mediasi sebagai langkah penyelesaian sengketa secara cepat dan murah dibandingkan penyelesaian sengketa secara litigasi
 - Pesyaratan untuk memperoleh layanan prodeo dirasa rumit dan masih memerlukan biaya lagi
 - Anggaran prodeo rata-rata kecil, tidak sebanding dengan effort/usaha yang dilalui untuk memperolehnya.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Personil di Pengadilan Negeri Bantul belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul
 - Masih terbatas/minimalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan

- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Masih timbul adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya keragu-raguan dari pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bantul diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

2.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul.

Visi Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG”***

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi yang akan dijalankan Pengadilan Negeri Bantul disesuaikan misi Mahkamah Agung.

Misi Pengadilan Negeri Bantul, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam dokumen Reviu Renstra 2016 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah Kabupaten Bantul
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2.3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama maka sasaran strategis Pengadilan Negeri Bantul disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama hasil Reviu sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		- Perdata
		- Pidana
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		- Perdata
		- Pidana
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		- Perdata
		- Pidana
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
- Banding		
- Kasasi		
- Peninjauan Kembali		
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi		
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam kerangka perencanaan anggaran, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut diwujudkan dalam rincian Program dan Kegiatan Pokok sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Outcome (hasil) yang akan dicapai pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ini adalah terselesaikannya penyelesaian perkara yang

seederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum. Indikator Kegiatan utama dari program ini adalah:

1. Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
2. Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum
3. Terselenggaranya tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi
4. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
5. Penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung mentargetkan *outcome* (hasil) meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan dengan indikator kinerja program:

- Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi
- Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
- Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien
- Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan
- Terselenggaranya pelayanan pimpinan
- Meningkatkan pengelolaan keamanan, tata usaha rumah tangga dan dinas sikap mental

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi, sedangkan output yang dicapai adalah :

- 1) Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
- 2) Layanan Perkantoran

c. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Outcome yang dicapai program ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung yang disampaikan dalam uraian reviu renstra tahun 2017 menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANTUL

Arahan kebijakan yang tempuh didasarkan pada sasaran-sasaran strategis diatas. Masing-masing sasaran memiliki kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran yang ditetapkan tersebut. Pengadilan Negeri Bantul menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel arah kebijakan yang diambil adalah peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

a) Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat

mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara mahkamah agung telah menetapkan jangka waktu penyelesaian perkara yang harus dipatuhi oleh peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi. Untuk tingkat pertama seperti Pengadilan Negeri Bantul jangka waktu penyelesaian perkara adalah maksimal 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasasi perkara. Aturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kebijakan tersebut diminta laporan perkara secara rutin baik perkara yang masuk, putus dan selesai dalam angka waktu 1 (satu) bulan maupun perkara yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) bulan.

Dalam rangka efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bantul, kebijakan yang diambil diantaranya

- a) Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

b) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan situs/website dan atau media lain yang berbasis Teknologi Informasi dapat memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat maupun kepada pihak yang berkepentingan atas Pengadilan Negeri Bantul untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara. Pada saat ini, selain situs, aplikasi SIPP sebagai media wajib pada pengadilan untuk pengelolaan perkara berbasis Teknologi Informasi. Oleh karena itu,

3. *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan*

Arah kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap peradilan di wilayah Pengadilan Negeri Bantul adalah dengan Posbakum dan Pembebasan Biaya Perkara

a) Posbakum

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) disediakan di Pengadilan Negeri Bantul untuk membantu masyarakat dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan. Beberapa LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di wilayah provinsi DIY bersedia untuk bekerjasama dalam program Posbakum ini dengan mengirimkan personil untuk piket di Pengadilan Negeri Bantul setiap hari dari senin hingga kamis.

b) Pembebasan Biaya Perkara

Masyarakat yang tidak mampu secara materi dapat mengajukan ketidakmampuan tersebut dengan didukung administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berhak mendapatkan layanan ini. Walaupun memang alokasi dana yang disediakan belum maksimal mengingat keterbatasan dana yang ada.

Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan layanan ini pada pengadilan Negeri Bantul belum mendapatkan respon positif dari masyarakat, sehingga selama beberapa Tahun Anggaran belum pernah ada realisasi, namun Pengadilan Negeri Bantul akan terus meningkatkan sosialisai dan mengoptimalkan petugas piket posbakum untuk mengarahkan penggunaan anggaran prodeo ini.

4. *Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan*

Indikator dari sasaran ini adalah seberapa banyak putusan perkara ditindaklanjuti, dalam hal ini adalah eksekusi. Salah satu wujud kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah segera dipatuhinya putusan pengadilan tersebut oleh pihak yang kalah secara hukum, tanpa harus ada tindakan paksa dari pengadilan untuk menjalankan putusan pengadilan atas dasar permohonan eksekusi dari pihak pemenang. Dan jika memang ada permohonan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi, maka perkara ini menjadi beban pengadilan untuk segera menyelesaikan perkara eksekusi tersebut.

Arah kebijakan penanganan perkara eksekusi pada Pengadilan Negeri Bantul diarahkan pada inventarisasi kembali perkara eksekusi yang belum ada tindak lanjut dari pihak pemohon atau termohon untuk kemudian disurati kembali mengenai perkara eksekusi yang diajukan.

3.2 KERANGKA REGULASI

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN

2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu lembaga peradilan yang merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung juga harus menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi Pengadilan Negeri Bantul ini tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

- Peningkatan penyelesaian perkara

Matriks Kerangka Regulasi (lampiran)

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
-Peningkatan Penyelesaian Perkara	- Penyederhanaan proses berperkara, - Penguatan akses pada keadilan, - Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses manajemen perkara. - Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	- Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service	- Pembuatan SK tentang spesialisasi hakim - instruksi tentang langkah-langkah penanganan perkara akhir tahun, - SK tentang pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	Ketua Pengadilan Negeri

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
- Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	- Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM.	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Optimalisasi pelaksanaan posbakum dan perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - pelaksanaan bimtek	- SK pelaksanaan posbakum dan perkara prodeo. - instruksi pelaksanaan peningkatan pelayanan publik - instruksi percepatan penyelesaian perkara	Ketua Pengadilan Negeri
- Peningkatan Kapabilitas Aparatur/SDM	- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	- landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	- instruksi dan sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Ketua Pengadilan Negeri
- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	- landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	- Instruksi dan sosialisasi peraturan tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	- Ketua Pengadilan Negeri
- Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur	- Landasan hukum kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	- Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	- Ketua Pengadilan Negeri - Sekretaris
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan	- landasan hukum pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	- SK tentang penunjukan hakim pengawas	Ketua Pengadilan Negeri

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pembentukan pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana keppres No 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung; serta keppres No 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Organisasi dan tata kerja Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pasal 1

3.3.1 Ketua Pengadilan Sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Pasal 57

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Paniter Muda Perdata
- b. Panitera Muda Pidana
- c. Panitera Muda Khusus
- d. Panitera Muda Hukum

Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana

Pasal 65

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan

Pasal 68

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan

Pasal 279

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 280

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 282

Kesekretariat Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 431

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Pasal 434

Jabatan Fungsional Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 436

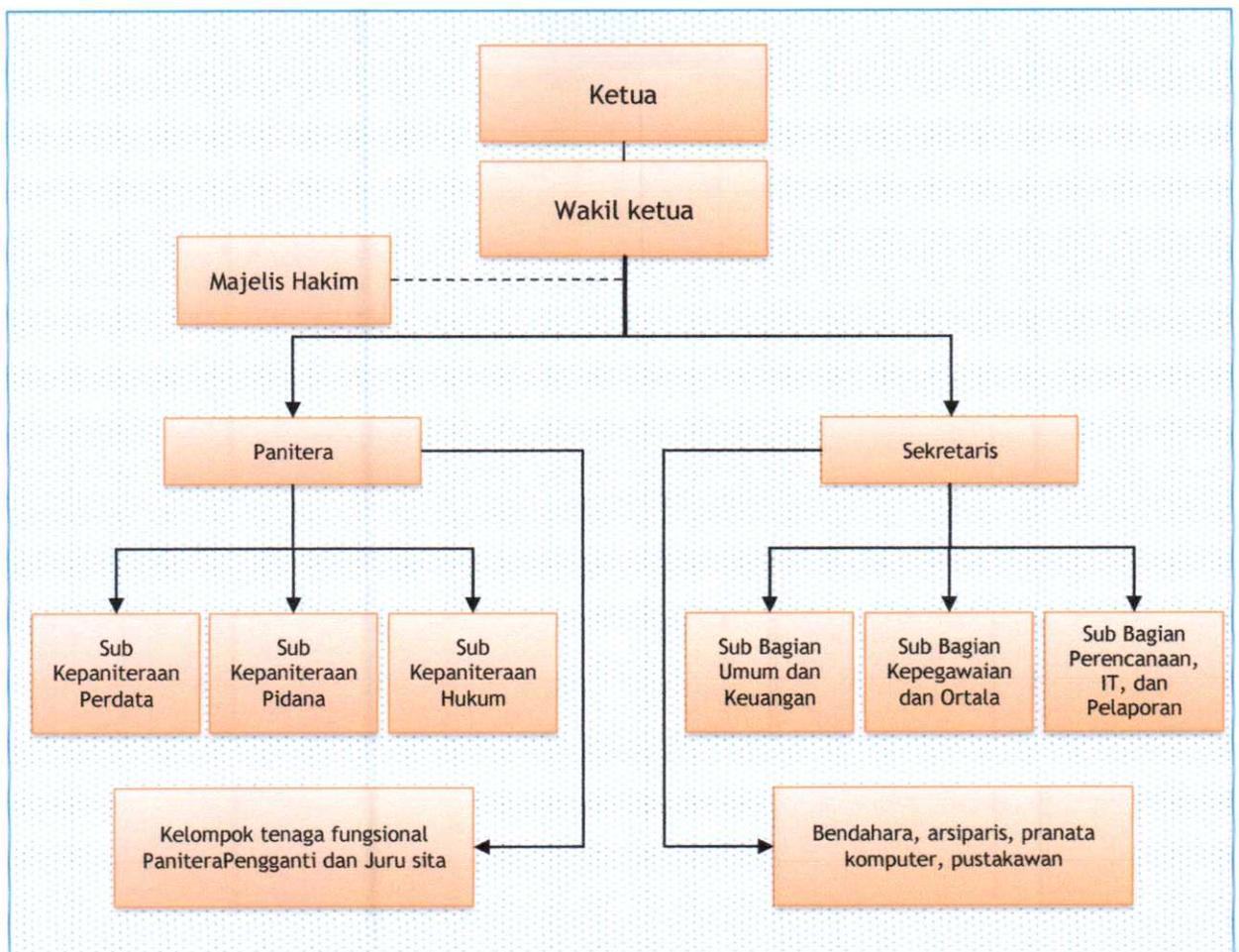
Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 437

Jabatan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Pranata Peradilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja I;
- b. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan
- c. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja III;

Gambar struktur organisasi pengadilan Negeri Bantul Kelas I B



Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan

teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 284

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana disebutkan dalam dokumen ini disusun juga target-target kinerja sehubungan dengan kerangka pendanaan. Didalam target kinerja ini ini juga disusun program dan indikator kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis.

1. Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Sedangkan indikator kegiatan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

- a. Posbakum
- b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu
- c. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara

2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Sasaran program ini adalah Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel; dan Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah. Indikatornya adalah:

- a. Terselenggaranya layanan dukungan manajemen pengadilan, berupa kegiatan koordinasi/ sosialisasi/ konsultasi
- b. Terlenggaranya layanan perkantoran, berupa gaji dan tunjangan pegawai serta operasional kantor.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran program ini adalah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan dengan indikator jumlah sarana prasaran pendukung pelayanan peradilan

Target kinerja yang dimaksud adalah target kinerja lima tahunan untuk tahun 2015-2019. Untuk program peningkatan manajemen peradilan umum targetnya adalah penyelesaian perkara, dan dibebankan pada pendanaan Dipa 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Sedangkan untuk program pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung targetnya adalah pemenuhan layanan pimpinan dan layanan kebutuhan perkantoran. Terselenggaranya program ini akan dilaksanakan dengan menggunakan Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi)

Berikut adalah matrik target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2015-2019:

**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
2015-2019**

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target					Perkiraan pendanaan (Rp.)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
005.01.01	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (001)	12 lyn	38.736.000	38.736.000	38.736.000	38.736.000	38.736.000				
		Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah	Layanan Perkantoran (994)	12 lyn	6.021.603.000	6.157.182.000	6.713.387.000	5.997.669.000	6.250.000.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Sarana Prasana pendukung pelayanan peradilan	1 sys	11 unit	5 lyn	2 lyn	2 lyn	40.000.000	106.000.000	216.900.000	182.000.000	216.900.000
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Pos Bantuan Hukum (003)	480 pkr	240 pkr	312 pkr	312 pkr	312 pkr	37.755.000	20.000.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)	386 pkr	528 pkr	293 pkr	200 pkr	200 pkr	129.720.000	97.710.000	83.798.000	108.440.000	108.440.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara (006)	3 pkr	3 pkr	5 pkr	0 pkr	0 pkr	6.555.000	8.330.000	1.580.000	0	0

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Beberapa pencapaian berkaitan dengan penanganan perkara dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah semakin meningkatnya penyelesaian perkara. Selain itu juga terdapat peningkatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Hadirnya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), layanan posbakum, dan Aplikasi-aplikasi yang membantu percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian masih terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka pengimplementasian kebijakan Mahkamah Agung untuk diterapkan di pengadilan tingkat pertama sebagai ujung tombak peradilan yaitu sebagai entitas yang berhubungan langsung dengan masyarakat/ pencari keadilan. Diperlukan kebijak-kebijakan dari pimpinan pengadilan tingkat pertama untuk melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung disesuaikan dengan kondisi masyarakat kabupaten Bantul.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bantul harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit kerja Pengadilan Negeri Bantul memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul 2015 - 2019

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"

- Misi :
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di wilayah Kabupaten Bantul
 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Bantul
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran Rp.
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	293 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	83.798.000
				- Perdata	80	80	80	85	90					
				- Pidana	90	90	90	90	95					
				Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu										
				- Perdata	85	85	85	90	90					
				- Pidana	90	85	85	92	95					
				Persentase penurunan sisa perkara										
				- Perdata	-	25	30	32	35					
				- Pidana	-	40	40	45	50					
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum										
				- Banding	65	66	70	75	80					
				- Kasasi	70	70	80	85	85					
				- Peninjauan Kembali	75	75	80	85	90					
				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20	20	25	25	25					
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	79	80	85									

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90	90	80	85	90	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	293 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	83.798.000
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	10	15	15	20					
				Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	85	85	88	88	90					
				Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90	90	90	90	90					
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo	60	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	30	50	0	0	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	5 perkara	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.580.000
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ Zitting plaats			70	70	70	75	80						
	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum			87	87	87	89	89						
				Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)							312 jam layanan	Jumlah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	31.200.000	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	35	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	75	80	85	90	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	293 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	83.798.000

**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
2015-2019**

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target					Perkiraan pendanaan (Rp.)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
005.01.01	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (001)	12	12	12	12	12	38.736.000	38.736.000	38.736.000	38.736.000	38.736.000
		Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	Layanan Perkantoran (994)	12	12	12	12	12	6.021.603.000	6.157.182.000	6.713.387.000	5.997.669.000	6.250.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Sarana Prasana pendukung pelayanan peradilan	1 sys	11 unit	5 lyn	2 lyn	2 lyn	40.000.000	106.000.000	216.900.000	182.000.000	216.900.000
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Pos Bantuan Hukum (003)	480	240	312	312	312	37.755.000	20.000.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)	386	528	293	200	200	129.720.000	97.710.000	83.798.000	108.440.000	108.440.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara (006)	3	3	5	0	0	6.555.000	8.330.000	1.580.000	0	1.580.000



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2019
PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB perlu melaksanakan Reviu Rencana Strategis Tahun 2019;
 3. Bahwa untuk Melaksanakan Reviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2019.
 4. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 3)
 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157)
 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, 158)
 4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 442)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4402)

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPENAS No. 5 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 860)
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- Kesatu : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2019 Pengadilan Negeri Bantul
- Kedua : Melaporkan hasil Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 3 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTIYONO



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Sebagai laporan)
2. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul
3. Pegawai yang bersangkutan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BANTUL
NOMOR: 4 TAHUN 2019
TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI BANTUL

**TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Pelindung : Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Penasehat : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- Penanggung Jawab : a. Panitera Pengadilan Negeri Bantul
b. Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul
- Anggota : a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Pidana
c. Panitera Muda Perdata
d. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
e. Kasubbag Umum dan Keuangan
f. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sekretariat : Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 3 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AGUNG SULISTIYONO